



**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/31/HK.01.02/MP/2025
TENTANG

KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI
DAN PELATIHAN VOKASI BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektorale Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kelompok Kerja Komite Sektorale Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 928);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 487);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI BIDANG PARIWISATA.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata terdiri dari:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. anggota; dan
 - d. sekretariat.
- KETIGA : Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Penanggung jawab bertanggung jawab atas hasil pekerjaan Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata.

- b. Ketua bertanggung jawab kepada penanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Menteri Pariwisata melalui Penanggung Jawab paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- c. Anggota
 1. memberikan masukan kepada kementerian/Lembaga terkait kebutuhan tenaga kerja di sektor industri saat ini dan masa depan yang meliputi informasi jumlah kebutuhan, lokasi kebutuhan, dan keterampilan yang dibutuhkan;
 2. membantu mengembangkan peta okupasi dan kerangka kualifikasi dari sektor yang ditangani;
 3. memberikan telaah dan masukan terhadap standar kompetensi yang diperlukan;
 4. memberikan rekomendasi terkait desain program dan kurikulum penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
 5. membantu pengembangan pemagangan/praktek kerja industri/pelatihan kerja lapangan;
 6. menjembatani proses pemutakhiran dari Lembaga penyelenggara Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan ketrampilan di industri; dan
 7. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga sektor masing-masing dan ketua tim pelaksana.
- d. Sekretariat membantu dalam hal administrasi kesekretariatan Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata berpedoman pada strategi nasional revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
- KELIMA : Kelompok Kerja Komite Sektor Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Bidang Pariwisata menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- KEENAM : Biaya yang timbul atas Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Pariwisata dan kementerian/lembaga lainnya serta sumber lainnya yg sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2025

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDIYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/31/HK.01.02/MP/2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA KOMITE SEKTORAL
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN
PELATIHAN VOKASI BIDANG
PARIWISATA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
KOMITE SEKTORAL REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN
VOKASI BIDANG PARIWISATA

1. Penanggung Jawab

: Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
2. Ketua

: Alexander Nayoan (Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia)
- 3 Anggota

:

1. Maman Wijaya, (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)

2. Adhi Mahfudz (KADIN Indonesia)

3. Masbukhin Pradhana, (KADIN Indonesia)

4. Hari Syamsi, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

5. Abdullah Qiqi Asmara, (Kementerian Ketenagakerjaan)

6. Arie Wibowo Kurniawan, (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)

7. Beny Bandanadjaya, (Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi)

8. Faisal, (Kementerian Pariwisata)

9. Andar Danova L. Goeltom, (Kementerian Pariwisata)

10. Franc Orlando, (Kementerian Pariwisata)

11. Shinta Saraswati, International Labour Office (ILO)

12. Haryadi Sukamdani, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)

13. Faisal Tjandraatmadja, Ketua HHRMA/AMSIH

14. Faris Hery Setiabudi, Sekretaris Umum Assosiasi Manajemen Sumberdaya Insani Hotel/Hotel Human Resources Management Association (AMSIH HHRMA)

15. Diena M. Lemy, Ketua Umum Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (Hildiktipari)

16. Hadi Sutrisno, Ketua Perkumpulan SMK Pariwisata se-Indonesia
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

17. El Pres Santo, Ketua *Indonesia Chef Association* (ICA): Food Production.
18. Ketut Darmayasa, Ketua *Indonesia Food and Beverage Executive Association* (IFBEC): FB Service.
19. Slamet Suprianto, Ketua *Indonesia Housekeepers Association* (IHKA)
20. Endi Hermawan, Ketua *Hotel Front Liners Association* (HFLA)
21. Nunung Rusmiati, Ketua *Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies* (ASITA)
22. Imam Widodo, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI)
23. Robert Moningka, Ketua Umum *Indonesia Tour Leader Association* (ITLA)
24. Paul Edmundus Tallo, Ketua *Indonesia Inbound Tour Operator Association* (IINTOA)
25. Ketut Swabawa, Ketua Umum *Association of Hospitality Leaders Indonesia* (AHLI)
26. Pauline Suharno, Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (ASTINDO)
27. Adiwan Fahlan Aritenang, Asosiasi Spa Indonesia (ASPI)
28. Yulia Himawati, *Indonesia Wellness Spa Professional Association* (IWSPA)
29. Yulia Maria, Himpunan Humas Hotel (H3)
30. Hans Manansang, Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI)
31. Ismail Ning, Gabungan Usaha Wisata Wisata Bahari (Gahawisri)
32. Hosea Andreas Rungkat, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, (ASPERAPI)
33. Mulkan Kamaludin, *Industri Event Indonesia* (IVENDO)
34. I Gede Arya Pering Arimbawa, *Indonesian Hotel General Manager Assosiation*, (IHGMA)
35. Ngadiman, Asosiasi Pariwisata Nasional (ASPARNAS)
36. Agus Pahlevi, Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI)
37. Irwan Usman, Ikatan Asesor Profesional Indonesia (IASPRO)
38. Fetty Asmaniati, Institut Pariwisata Trisakti
39. Andry M. Panjaitan, Universitas Pelita Harapan
40. Kadek Wiweka, Direktur Politeknik Sahid
41. Anwar Musatif, Politeknik Pariwisata Bandung
42. Ida Bagus Putu Puja, Politeknik Pariwisata Bali

43. Ngatemin, Politeknik Pariwisata Medan
44. Herry Rachmat Widjaja, Politeknik Pariwisata Makassar
45. Iwan Riady, Politeknik Pariwisata Palembang
46. Ali Multazhom, Politeknik Pariwisata Lombok
47. Puji Astuti, Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Negeri 57 Pariwisata Jakarta
48. Agus Nugroho, Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Negeri 8 Perhotelan Bandung
49. Rusli, Sekolah Menengah Kejuruan Pariwisata Negeri 4 Makassar
50. Herman Bija, Balai Latihan Kerja (BLK) Bekasi
51. Faried Abdurahman Nur Yuliono, Balai Latihan Kerja (BLK) Medan
52. Sirman, Balai Latihan Kerja (BLK) Lombok Timur

4. Sekretariat

1. Nurlaila
2. Wahyu Hidayat
3. Sri Susiati
4. Agus Indra
5. Mukhlis

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDIYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum,



Sigit Joko Poernomo